



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1 Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan

Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri (KAPSAS) didirikan pada tanggal 21 Januari 2004 dengan nomor register negara yang dimiliki oleh Drs. Suganda Akna Suhri adalah D-942 dan izin Akuntan Publik Nomor 03.1.0899 yang beralamat di Jalan Kebon Kacang 30 No.1 Lantai 2, Jakarta Pusat 10240. Drs. Suganda Akna Suhri sendiri merupakan pimpinan KAPSAS yang memiliki tanggung jawab melakukan supervisi akhir atas setiap penugasan yang dilakukan oleh KAPSAS.

Dalam rangka berpartisipasi aktif dalam dunia usaha, KAPSAS memberikan pelayanan profesional di bidang jasa attestasi dan non-attestasi. Keahlian dan pengalaman dari para tenaga ahli akan mendukung pelayanan yang KAPSAS berikan. Izin usaha dari KAPSAS terdaftar dengan Nomor: KEP-027/KM.6/2004 dan juga terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan) pada BAPEPAM Nomor: 399/PM/STTD-AP/2004.

Pada tanggal 12 April 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 381/KM.1/2012, izin usaha dari Kantor Suganda Akna Suhri diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 387/KM.1/2012

mengenai izin usaha Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan. Semenjak saat itu, KAPSAS berganti nama menjadi Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan, dan berkedudukan di Tangerang dengan alamat di Jalan Raya Kelapa Dua Ruko Vienna Blok B No. 2 Lantai 2, Gading Serpong- Tangerang.

2.1.2 PT FSD

PT FSD dibentuk dan didirikan berdasarkan akta No. 50 tanggal 20 Juni 2005 yang dibuat dihadapan notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H., di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-27856.

Akta pendirian tersebut mengalami perubahan, diantaranya akta No. 07 tanggal 05 September 2007. Akta perubahan anggaran dasar dengan akta No.09 tanggal 01 Desember 2008 yang dibuat dihadapan notaris Utiek R Abdurachman, S.H., di Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-100580.AH.01.02 tahun 2008, mengenai perubahan susunan pengurus Perusahaan serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan terakhir dengan akta No. 13 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0105039.AH.01.09 tanggal 12 November 2013, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

PT FSD berkedudukan dan berkantor pusat di Graha Pancoran Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta. Secara umum, PT FSD menyediakan jasa sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultan keamanan;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga keamanan; serta
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyedia tenaga kerja keamanan.

2.1.3 PT SAD

PT SAD didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 96 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Lies Hermaningsih, S.H. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-17256 H.T.01.01.TH2004 tanggal 12 Juli 2004.

Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mengalami perubahan, perubahan terakhir Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Juli 2006 yang diaktakan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Asih Pramiarti

Pranowo, S.H., Notaris di Bekasi, mengenai penambahan modal dasar dan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W8 -00285 HT.01.04.TH.2006 tanggal 22 September 2006.

Selanjutnya berdasarkan Akta No. 5 tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Yuttie Botoh, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan melakukan peningkatan Modal Dasar yang semula sebesar Rp7.000.000.000 menjadi sebesar Rp100.000.000.000. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33475.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012.

PT SAD baru beroperasi secara komersial pada tahun 2010 dan beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. PT SAD bergerak dalam bidang *Jasa Security*, *Jasa Ground Handling*, dan *Jasa Outsourcing*.

2.1.4 PT ASD

PT ASD dibentuk dan didirikan berdasarkan akta No.01 tanggal 23 Maret 2006 yang dibuat oleh notaris Asih Pramiarti Prawono, SH., Notaris di Bekasi. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-13632 HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Mei 2006.

Akta pendirian tersebut mengalami perubahan, dengan akta No.07 tanggal 4 Februari 2008 oleh Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MKI., Mkn. Mengenai persetujuan pengunduran diri Direktur Perseroan dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08619.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dibidang perdagangan umum, keagenan, perwakilan, jasa, periklanan, angkutan, pertanian, pertambangan, real-estate dan industri.

2.1.5 PT DPD

PT DPD dibentuk dan didirikan berdasarkan akta No.03 tanggal 22 September 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Triharso, S.H., di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-2487 HT.01.01-TH.2004, tanggal 05 Oktober 2004.

Perubahan terakhir akta No.10 tanggal 15 Januari 2008, oleh Notaris Utiek R. Abdurachman,S.H., MLI., MKn., Notaris di Jakarta bahwa telah menyetujui dan memutuskan:

1. Perubahan jenis Perusahaan dari semula Perusahaan Terbatas Non Fasilitas Umum menjadi Perusahaan Terbatas dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing;
2. Perubahan nama Perusahaan; serta
3. Perubahan maksud dan tujuan Perusahaan.

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut masih dalam proses pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Secara umum maksud dan tujuan pendirian PT DPD adalah kegiatan jasa terkait Bandar Udara dan Perdagangan, dengan melaksanakan usaha sebagai berikut:

- a. Pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan;
- b. Pelayanan jasa penunjang kegiatan Bandar udara; dan
- c. Perdagangan.

Untuk menjalankan aktivitasnya, Perusahaan memiliki Sertifikat Operasi No: AU.6102/DKP.1987/0808 atas Pelayanan Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Perusahaan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 2004. Perusahaan beralamat di Tangerang, Banten.

2.1.6 PT CID

PT CID didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No.15 tanggal 11 Nopember 1983 yang dibuat dihadapan Soedarno, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-7999-HT.01.01.Th.83 tanggal 12 Desember 1983 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.4 tanggal 13 Januari 1984, tambahan No.35.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.10-04923 tertanggal 15 Februari 2013 Surat tersebut memberitahukan tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus PT CID sesuai dengan akta Nomor 26 Tanggal 29 Januari 2013 dengan Daftar Perusahaan Nomor AHU-0011502.AH.01.09 Tahun 2013 Tanggal 15 Februari 2013.

PT CID berdomisili di Jakarta dan bergerak di bidang perdagangan umum, pengangkutan dan jasa, serta melakukan penyertaan atau investasi pada Perusahaan lain.

2.1.7 PT AND

PT AND didirikan berdasarkan Akta Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H., No. 20 Tanggal 13 Desember 2004 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C-01578.HT.01.01.TH.2005 tanggal 19 Januari 2005.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.04 tanggal 25 Nopember 2013 oleh Erlin Wulandari, SH Notaris di Tangerang. Perusahaan melakukan perubahan pada pasal 3 Anggaran Perusahaan Terbatas tentang maksud dan tujuan Perusahaan.

Atas perubahan Akta ini maka Anggaran Dasar mengalami perubahan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-65770.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013.

Perusahaan bergerak dalam bidang Jasa, Perdagangan, Pembangunan, Industri, Transportasi Darat, Pertanian, Perbengkelan, dan Percetakan. Perusahaan berdomisili di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2.1.8 PT CCD

PT CCD didirikan tahun 1994 berdasarkan Akta Pendirian No.278 tanggal 30 September 1994, yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH, Notaris di Bandung. Akta tersebut kemudian diubah melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar No.1 tanggal 5 Oktober 2001 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 6 tanggal 30 Mei 2002, keduanya dibuat dihadapan Nani Sufiany, SH., Notaris di Bandung. Akta-akta tersebut kemudian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-19159 HT.01.01.TH.2002, tanggal 3 Oktober 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 27 Agustus 2004, Tambahan No. 8386.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir, seiring dengan strategi usaha Perusahaan, adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.23 tanggal 9 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta. Akta tersebut mengubah status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.

PT CCD bergerak dalam bidang transportasi, perdagangan, distributor, kontraktor pertambangan dan penyewaan alat berat, perindustrian, perbengkelan dan jasa, khususnya jasa rental kendaraan, shuttle & travel, taksi, tour & airline ticket, serta bus pariwisata.

2.1.9 PT TID

PT TID didirikan dengan dasar Peraturan Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 dan No. 11 tahun 1970 dan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 122 Tanggal 16 April 1996. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan pengesahan dengan surat keputusan No. C2-3839.HT.01.01.TH.97 tanggal 16 Maret 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4653, Tambahan No. 80 tanggal 7 Oktober 1997.


Perusahaan diberikan fasilitas investasi asing untuk beberapa proyek berdasarkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui surat persetujuan penanaman modal No 225/I/PMA/1996 tanggal 18 Maret 1996.

Perusahaan bergerak di bidang pertanian dan budidaya berbagai jenis krisan populer terutama untuk ekspor ke Jepang dalam bentuk batang dan akar. Batang dan akar akan digunakan sebagai pembibitan untuk menghasilkan bunga di Jepang.

Berdasarkan Akta Notaris Lusia Hutabarat, S.H., No. 02 Tanggal 24 Oktober 2007. Perusahaan melakukan perubahan atas susunan pengurus Perusahaan. PT TID berkedudukan dan berkantor pusat di Cianjur, Jawa Barat.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 2.1
Struktur Organisasi KAP Suganda Akna Suhri & Rekan



Sumber: KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan

Keterangan :

- > Jalur koordinasi
- <— Jalur Komunikasi

Menurut Mulyadi (2002: 33), umumnya struktur organisasi di dalam Kantor Akuntan Publik dalam penugasan audit dibagi menjadi empat, yaitu partner, manajer/*supervisor*, auditor senior, dan auditor junior.

1. Partner

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit dan biasanya memiliki rata-rata pengalaman lebih dari 10 tahun. Partner adalah pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas hubungan dengan klien. Dalam hal ini, partner bertanggung jawab untuk melakukan *review* atas keseluruhan pekerjaan audit dan membuat keputusan-keputusan penting terkait dengan pekerjaan audit. Selain itu, partner menandatangani laporan audit dan *management letter* serta bertanggung jawab terhadap penagihan *fee* audit kepada klien.

2. Manajer/ Supervisor

Manajer/ supervisor bertindak sebagai pengawas audit dengan rata-rata pengalaman 5 sampai dengan 10 tahun. Tugas manajer/ supervisor dalam pekerjaan audit, yaitu bersama dengan senior auditor dalam merencanakan dan mengelola program audit, mereview pekerjaan auditor senior serta menjaga hubungan dengan klien. Selain itu, manajer juga mereview kertas kerja, laporan audit, dan *management letter*. Biasanya seorang manajer bertanggung jawab atas pekerjaan lebih dari satu auditor senior.

3. Senior Auditor

Senior auditor bertanggung jawab atas pelaksanaan audit di lapangan dengan rata-rata pengalaman 2 sampai dengan 5 tahun. Tugas senior auditor, yaitu bertanggung jawab untuk mengusahakan agar biaya audit dan waktu pekerjaan audit sesuai dengan rencana, mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan.

4. Junior Auditor

Auditor junior merupakan staf audit yang melaksanakan prosedur audit secara rinci dengan rata-rata pengalaman kurang dari 2 tahun. Auditor junior bertugas membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya auditor junior melaksanakan audit di berbagai jenis perusahaan. Auditor junior harus banyak melakukan audit di lapangan dan di berbagai kota, sehingga dapat memperoleh pengalaman dalam berbagai masalah audit. Auditor junior sering juga disebut asisten auditor.